

ABSTRAK

Anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat berposisi sebagai korban, saksi maupun pelaku. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2023 anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual mencapai 17,4 % dari 19.437 kasus. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual bagi anak dapat didasarkan pada hukum adat salah satunya hukum pidana adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *sosio legal research*. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan hasil penelitian, hukum pidana adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang hanya berlaku pada 4 (empat) marga asal masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang yaitu marga Suay Umpu, marga Buay Aji, marga Buay Bulan dan marga Tegamoan yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Penanganan tindak pidana kekerasan seksual bagi pelaku anak berdasar pada hukum pidana adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dapat dilakukan. Penanganan tersebut dilakukan melalui proses peradilan adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang disebut dengan Peppung. Terdapat 3 (tiga) tahap dalam peppung adat yaitu tahap sebelum perdamaian, tahap perdamaian, dan tahap setelah perdamaian. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya *public education* kepada masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang demi keberlakuan dan kelestarian hukum adat tersebut.

Kata Kunci: Anak Pelaku Tindak Pidana; Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Hukum Pidana Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang.

ABSTRACT

Children in the Indonesian juvenile criminal justice system can be victims, witnesses or perpetrators. One of the criminal offenses committed by children is sexual violence. In 2023, children as perpetrators of sexual violence crimes reached 17.4% of 19,437 cases. The handling of sexual violence crimes for children can be based on customary law, one of which is Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary criminal law. The research method used in this research is qualitative research with an empirical juridical approach. The specification used in this research is descriptive analytical using data types in the form of primary data and secondary data. Data collection is done by conducting interviews and literature studies. The research location was conducted in Menggala Selatan Village, Menggala District, Tulang Bawang Regency.

Based on the results of the research, Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary criminal law only applies to 4 (four) clans of origin of the Megow Pak Tulang Bawang indigenous people, namely the Suay Umpu clan, Buay Aji clan, Buay Bulan clan and Tegamoan clan which are scattered in various villages in Tulang Bawang and West Tulang Bawang regencies. Handling of sexual violence crimes for child perpetrators based on Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary criminal law can be done. The handling is carried out through the Lampung Megow Pak Tulang Bawang customary judicial process called Peppung Adat. There are 3 (three) stages in traditional peppung, namely the stage before peace, the stage of peace, and the stage after peace. Recommendations that can be given in this research are the need for public education to the indigenous people of Megow Pak Tulang Bawang for the sake of the validity and preservation of the customary law.

Keywords: *Children of Criminal Offenders; Crime of Sexual Violence; Lampung Traditional Criminal Law Megow Pak Tulang Bawang.*